

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara perlu adanya pertahanan dan keamanan termasuk militer untuk mempertahankan suatu negara dari ancaman Negara lain atau ancaman yang berasal dari dalam Negara

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu Negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur ,Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaanya diawasi dengan ketat.¹

Namun karena anggota militer tak lain hanya manusia biasa maka tak banyak para anggota militer yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan hukum yang dilakukan oleh anggota militer dapat berupa penyalahgunaan narkotika, penganiayaan, pencurian, penyalahgunaan senjata api, perkelahian bahkan perzinahan atau berbagai pelanggaran dan kejahatan hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran dan kejahatan hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, anggota militer yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum

¹ Amiroeddin Sjarif, "*Hukum Disiplin Militer* Indonesia." (Jakarta:Rineka Cipta,1996), hlm.1

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa kepada dampak negatif. Berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat penganiayaan yang terjadi pada saat ini seakan-akan terus terjadi dan berulang maka perlunya pencegahan dan penanggulangan bersama. Sedikit saja orang yang menaruh perhatian pada hukum militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum pidana militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah. Tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan subsistem hukum dari hukum negara tersebut. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur.² Militer diatur dalam undang-undang hukum pidana militer nomor (25 tahun 2014) tentang Hukum disiplin Militer

pasal 7

1. Setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibanya bersikap dan perilaku disiplin dengan mematuhi hukum disiplin militer.
2. Hukum disiplin militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kewajiban dan larangan

² *Ibid.* hlm. 1

Namun, kejahatan yang di buat Anggota TNI AD terhadap keempat warga sipil di Timika. Kasus ini berawal dari mereka berencana membeli senjata jenis AK 47 serta FN kepada para pelaku dan telah membawah uang sebesar Rp. 250 juta kemudian mereka bertemu di sebuah lahan kosong di jalan budi utomo, Timika pada pukul 22.00 Wit ternyata para pelaku ingkar janji karena tak menyiapkan dua pucuk senjata api yang akan dibeli oleh para korban awalnya pembunuhan berencana mau dilakukan di bengkel las dan penampungan solar di nawaripi milik salah satu pelaku. Ia menyebut para korban dibunuh dengan tembakan peluru dan tikaman senjata tajam. Lalu mereka dibawa ke lokasi mutilasi. dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh anggota tni. dan berakhir pada putusan pengadilan militer III- 19 Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara nomor 404-K/M.III.19/AD/XII/2022

dengan terdakwa kapten Infid Dominggus Kainama, pratu Amir Sese , Pratu Rizky Oktaf Muliawan, pratu Robertus putra Clinsman dan praka pargo Rombouw telah membacakan putusannya. keempat terdakwa yang merupakan prajurit TNI AD dari kesatuan detasemen markas (Denma) Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Kostrad dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pembunuhan berencana secara bersama-sama. majelis hakim menjatukan vonis kepada pratu Amir sese dan pratu Rizky Oktaf Muliawan dengan pidana penjara seumur hidup. sedangkan, pratu Robertus putra Clinsman pidana penjara 20 tahun dan praka Rumbouw dijatukan pidana 15 tahun penjara. selain itu, para terdakwa juga di pecat dari kesatuannya di tentara nasional

Indonesia. berdasarkan putusan tersebut, koalisi masyarakat sipil untuk penegakan hukum dan HAM mengapresiasi bunyi putusan tersebut. pada pokoknya, majelis hakim pengadilan militer III- 19 jayapura yang di pimpin kolonel (Chk) Rudi Dwi Prakomto selaku hakim ketua bersama kolonel (Chk) Yunus Ginting dan Mayor Farurahman Yasir sebagai hakim anggota memutuskan beberapa poin sebagai berikut

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahanya roh dengan jasad korban. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai –nilai kemanusiaan yang paling mendasar Tindakan pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan terletak pada akibat hukumnya, ketika tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sangsi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. boleh dikatakan ini suatu perbuatan dalam pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk pembunuhan dengan pelaksanaanya itu masi tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara melakukan pembunuhan itu akan

dilakukan³dalam beberapa kasus telah banyak yang terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja.

Pertama, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair pasal 340 juncto pasal 55 (1) ke -1 KUHP Kedua, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara melakukan perbuatan tindak pidana perusakan barang sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 406 juncto pasal 55 () ke -1 KUHP; Ketiga, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara melakukan tindak pidana menguburkan jenaza untuk menyembunyikan kematian sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 181 juncto pasal 55(1) ke-1 KUHP;

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Anggota yaitu (DK, AS, RO RP, dan PR) di Timika
2. Apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum kasus mutilasi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI AD di Timika.

³ Mostofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *"Hukum pidana Islam"* Bandung, pustakan Setia 2013. Him273

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar putusan Hukum dan putusan Hakim di pengadilan Militer III/19 Jayapura terkait kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI AD di Timika.

D. Manfaat Penelitian

untuk menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana Militer

- a. Pengertian Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer

Hukum Militer dari suatu Negara merupakan sub-sistem Hukum dari Hukum Negara tersebut, oleh karena Militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani “milies” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran terutama dalam rangka pertahanan negara. Sedangkan pengertian secara formil menurut undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47 dan 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara⁴.

Dalam Pasal 46 menyatakan bahwa

Yang dimaksud dengan tentara adalah :

⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm

1. mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.
2. semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana militer dalam arti materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum pidana dalam arti formil yang lebih dikenal disebut Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan yang berisi ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi yang melanggar hukum pidana materiil⁵

Dalam putusan perkara No. 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 salah satu dakwaan oditur militer terhadap para terdakwa yaitu Pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHPM yang menyatakan bahwa: “Militer, yang menolak atau dengan

⁵ Ibid., hlm. 26.

sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan” jo “Apabila dua orang atau lebih Bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu” hal ini merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam golongan kejahatan pengabdian.

Perintah dinas itu sendiri merupakan salah satu dasar dari kehidupan bahkan juga penghidupan militer dan menjadi kewajiban taat bagi setiap bawahan untuk melaksanakan perintah dinas tersebut. Sebaliknya bagi setiap atasan yang memberikan suatu perintah dinas harus menyadari bahwa materi perintah yang ia berikan itu setidak-tidaknya berhubungan dengan suatu kepentingan militer baik dalam rangka kepemimpinannya maupun dalam rangka pemberian petunjuk (*richtlijn*), pembagian pekerjaan (*taakverddeling*), atau pengawasan (*controle*). Tanpa pemberian perintah dinas yang baik di satu pihak dan wajib taat di lain pihak, maka para militer itu tidak lebih dari suatu kelompok atau gerombolan lar yang sangat berbahaya, terutama karena mereka itu telah terlatih berkelahi dan dipersenjat⁶.

b. Pengaturan Tindak Pidana Militer dalam KUHPM (*dalam buku 1 dan buku 2 KUHPM*).

Buku Pertama Penerapan Hukum Pidana Umum,

⁶ Moch. Faisal Salam, *ibid.*, hlm. 241.

Pasal 1. (Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1947) Untuk penerapan kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 2, (Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan- badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

(Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) Tidak dipidana, barang siapa dalam waktu perang, melakukan suatu tindakan, dalam batas- batas kewenangannya dan diperbolehkan oleh peraturan-peraturan dalam hukum perang, atau yang pembedanya akan bertentangan dengan suatu perjanjian yang berlaku. Indonesia dengan negara lawan Indonesia berperang atau dengan suatu peraturan yang ditetapkan sebagai kelanjutan dan perjanjian tersebut.

2. Pembarengan Tindak Pidana

- Pasal 39

Berbarengan dengan putusan penjatuan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kecuali pidana-pidana yang ditentukan dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak boleh dijatuhkan pidana lainnya selain daripada pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata

3. Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh⁷

Pembunuhan merupakan perbuatan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa unsur kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda: doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka

⁷ R. Soesilo, Kriminologi, bogor: Politeia, 2010, hlm. 108

disebut pembunuhan berencana (moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana)⁸.

b. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP & KUHPM

KUHPM tidak mengatur tentang tindak pidana pembunuhan, sesuai dengan Pasal 2 KUHPM yakni :

Terhadap tindak pidana yang tidak atercantum dalam kitab undang- undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ketika didalam KUHPM tidak mengatur tindak pidana pembunuhan, maka mengacu pada KUHP. Berkaitan dengan topik penelitian ini tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Pasal:

- Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan mamempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang

⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 129-130

diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

- Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam yuridiksi peradilan militer, begitu juga dengan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dan tindak pidana yang diatur dalam KUHPM. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum karena telah diatur dalam Pasal 338 KUHP yaitu:

“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Meskipun tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum, namun apabila dilakukan oleh anggota militer maka akan diadili di peradilan militer karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. Hukum pidana militer memiliki aturan tersendiri bagaimana anggota militer harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, karena pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer akan berbeda dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh warga sipil bahkan sanksinya pun akan jauh lebih berat dibanding sanksi pidana terhadap warga sipil.

c. Jenis-jenis Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan- kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan antara lain:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338);
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339);
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342);
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344);
6. Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345)
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan pasal 349)⁹

Dalam keterkaitannya dengan penelitian ini, jenis pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP memiliki unsur-unsur, yaitu:

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 56

1. Unsur subjektif :

- a. opzettelijk atau dengan sengaja
- b. voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu

2. Unsur Objektif

- a. beroven atau menghilangkan
- b. leven atau nyawa
- c. een ander atau orang lain¹⁰.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu.

Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dalam KUHP kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya

Atas dasar unsur kesalahannya dibedakan lagi menjadi dua bagian:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus midrijiven), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;

¹⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 52

- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (culpose midrijen), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359 KUHP), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
2. Atas dasar obyeknya (nyawa)
- Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam
- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345;
 - b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal :341, 342, dan 343;
 - c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

4. Pidana dan Pemidanaan

- a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan Dalam membahas masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya dijelaskan dulu apa arti pidana dan pemidanaan tersebut. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa:

Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban

umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara¹¹.

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik¹².

- Menurut teori pembedaan ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan kembali

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan pula secara terperinci oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

a) Teori Pembalasan:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

¹¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 51

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b) Teori Tujuan:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat¹³

- Menurut Erdianto Effendi, pembedaan memiliki dua tujuan, yaitu:

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 17

1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai;
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pembedaan bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia¹⁴

5. Pemberatan Pidana

a. Pemberatan Pidana dalam KUHP

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa di dalam KUHP terdapat tiga dasar yang menyebabkan diberatkannya pidana umum:

- Dasar pemberatan karena jabatan Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP, Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, dalam melakukan tindak pidana dengan yaitu :
 1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
 2. Memakai kekuasaan jabatannya;
 3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2011, hlm. 141.

4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.
- Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP, bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggara, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang – undangan diluar KUHP.
 - Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulanngan tanpa memperhatikan syarat – syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang – undang.

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu:

- Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh Negara karena tindak pidana yang pertama
- Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan¹⁵

b. Pemberatan Pidana dalam KUHPM

Pemberatan pidana dalam KUHPM menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya

- Jika pada no. 33 c dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi telah dijelaskan tentang adanya suatu sistim di mana pidana penjara diancamkan dalam suatu pasal kejahatan, dapat diganti dengan pidana kurungan dengan syarat-syarat tertentu, berarti ada peringanan jenis pidana, maka sebaliknya pada Pasal 35 dan 36 ditentukan pemberatan jenis pidana yaitu
- Seorang militer yang sudah berada dalam klas II hukuman disiplin militer, jika melakukan kejahatan dengan maksud supaya ia dipecat, pidananya diperberat (Pasal 37). Dalam hal ini maksimum pidananya selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 12 KUHP ditambah lagi dengan setengah dari lamanya “masa dinas” terpidana yang belum dipenuhinya. Pasal 12 KUHP menentukan bahwa lamanya pidana penjara sementara minimal 1 (satu) hari

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Loc.Cit.

dan maksimal 15 tahun berurutan. Hanya dalam hal-hal tertentu saja dapat dilampaui menjadi maksimum 20 (dua puluh) tahun berurutan

- Pemberatan pidana juga diadakan bagi seorang atasan (dalam pangkat) yang dengan sengaja turut serta dengan bawahan melakukan suatu kejahatan dolus. Pemberatan pidana dalam hal ini adalah setengah dari maksimum pidana yang diancamkan, dengan pembatasan tidak boleh melewati lama maksimum yang ditentukan dalam pasal 12 KUHP.
- Syarat-syarat penerapan pemberatan pidana dalam pasal ini ialah:
 - a. Seorang itu haruslah atasan sebagai dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 a, yaitu seorang Pa atau Ba terhadap Ta, atau seorang yang termasuk Pa atau Ba terhadap Pa atau Ba yang berpangkat lebih rendah
 - b. Atasan tersebut benar-benar dengan sengaja menjadi peserta (deelnemer). Yang dimaksud peserta di sini ialah pelaku/pleger, petindak peserta/mededader, pelakupeserta /meepleger, penggerak/uitlokker,
 - c. Kejahatan yang terjadi itu harus benar-benar kejahatan sengaja.

Unsur Objektif atau Non Pribadi Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang Penghasutan di Muka Umum (supaya Melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut¹⁶.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 192-193

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jayapura lokasi tempat penelitian yang diambil adalah pengadilan militer jayapura Jl. Samratulangi No.17, Trikora, Kec.Jayapura Utara, kota jayapura, papua. Penulis ingin mengetahui apa factor-faktor mengenai masalah pembunuhan berencana.

2. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian ini adalah termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara penelitian hukum Yuridis Normatif dengan cara melakukan turun langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian¹⁷, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek peneliti sebagaimana hasil penelitian¹⁸

3. Sumber Data

Jenis data terdiri dari data primer maupun data sekunder.

Data primer adalah data yang bersifat empirik yang langsung diperoleh melalui keterangan, penjelasan dari responden dan informan.

¹⁸ Ida Hanifah dkk. Op. Cit. Hal 19

Sedangkan data sekunder adalah data pendukung dari pelaksanaan penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini, melingkupi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anggota TNI AD kepada Masyarakat sipil, kasus ini bermula dari transaksi senjata api antara korban dan pelaku.

b. Sampel

Sampel yang diambil menggunakan teknik *sampling probability sampling*, yakni teknik tersebut memberikan peluang yang sama bagi pihak pelaku dan korban yang untuk menjadi sampel penelitian

5. Teknik pengumpulan data

Terdapat dua jenis penelitian ini adalah termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara Penelitian Hukum Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif dengan cara melakukan turun langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian¹⁹,

¹⁹ Surya Barata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2006, Ibid Hal 11

bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek peneliti sebagaimana hasil penelitian²⁰

6. Analisis data

Setelah proses pengumpulan data, maka kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kemudian dilakukan penelitian kepustakaan dimana-mana dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memperikat data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh. dari kepustakaan, hasil dari analisis itulah yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat

A. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan hukum atau skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum atau skripsi.

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian

²⁰ Ida Hanifah dkk. Op. Cit. Hal 19